



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 61/Pdt.P/2021/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

RIKA, NIK: 1902035608910001, Tempat & Tanggal Lahir : Pulau Gersik, 16 Agustus 1991, Umur : 30 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal : Jalan HM Ali Usman, Dusun Pulau Gersik RT. 006 RW. 003 Desa Pulau Gersik, Kecamatan Selat Nasik, Kabupaten Belitung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;
Setelah memeriksa berkas perkara ;
Setelah mendengar permohonan pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan dengan Register Perkara No. 61/Pdt.P/2021/PN.Tdn tanggal 5 Mei 2021, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tertulis lahir di Pulau Gersik pada 16 Agustus 1991 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1061/IST/2011 tanggal 18 Maret 2011 dengan nama **RIKA**;
2. Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan NIK : 1902035608910001 dan Kartu Keluarga No. 1902030307080003 oleh karena berdasar pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon maka nama Pemohon di kedua dokumen kependudukan tersebut juga tertulis dan terbaca **RIKA**;
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. 1061/IST/2011 tanggal 18 Maret 2011 dari yang sebelumnya nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca **RIKA, 16 Agustus** dilakukan perubahan nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon sehingga menjadi tertulis dan terbaca **RIKA PUSPITA, 21 Januari**;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama tersebut karena ingin menyesuaikan dengan identitas Pemohon yang tertera didalam Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar dan Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 58/02/E/06 tanggal 16 Mei 2006, dimana di dalam Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar dan Kutipan Akta Nikah tersebut nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca **RIKA PUSPITA, 21 Januari;**
5. Bahwa selain alasan sebagaimana tersebut pada dalil angka 4, di dalam dokumen Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon yaitu anak ke satu sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5732/UM/2007 tanggal 8 Oktober 2007 yang bernama VIRGO RIVA ANANDA serta sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran anak ke dua Nomor : 1902-LT-03042013-0015 tanggal 3 April 2013 atas nama VHIRA MINHATUL ASHPIYA, nama Pemohon tertulis dan terbaca **RIKA PUSPITA;**
6. Bahwa kesalahan adalah pada diri Pemohon karena pada saat akan mendaftar haji dan diperlukan Akta Kelahiran, Pemohon tidak berusaha sendiri untuk keperluan pembuatan Akta Kelahiran Pemohon tersebut melainkan meminta tolong kepada pegawai kantor Desa Pulau Gersik;
7. Bahwa tujuan dari Pemohon untuk memperbaiki nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk menyamakan dokumen kependudukan Pemohon dengan anak-anak Pemohon, sehingga dokumen-dokumen anak Pemohon yang menyebutkan nama Pemohon tersebut nantinya akan sesuai dengan nama Pemohon baik di dalam Kutipan Akta Kelahiran maupun di dalam dokumen kependudukan Pemohon lainnya;
8. Bahwa selain tujuan sebagaimana tersebut pada dalil angka 7 di atas, tujuan dari diajukannya perbaikan nama oleh Pemohon hanyalah untuk tujuan tertib administrasi kependudukan dan bukan untuk tujuan penyelundupan hukum;
9. Bahwa untuk melakukan perbaikan nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapat izin atau Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kirannya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan dapat memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1061/IST/2011 tanggal 18 Maret 2011 dari yang sebelumnya nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca **RIKA, 16 Agustus** dilakukan perubahan nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon menjadi **RIKA PUSPITA, 21 Januari**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini ke Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1061/IST/2011 tanggal 18 Maret 2011 yang dimaksud;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon

ATAU : Memberikan penetapan yang dipandang adil serta bijaksana oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang sendiri dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut oleh pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:1902035608910001 atas nama RIKA diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1061/IST/2011 tertanggal Tanjungpandan, 18 Maret 2011 atas nama RIKA, anak kedua perempuan dari suami istri JUDDIN dan RAHMAWATI.....diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 58/01/V/2006, tertanggal, Selat Nasik, 16 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat Nasik Kabupaten Belitung.....diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5732/UM/2007 tertanggal Tanjungpandan, 8 Oktober 2007 atas nama VIGO RIVA ANANDA, anak kesatu laki-laki dari RIKA PUSPITA dan M. MUSTAFA.....diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1902-LT-03042013-0015 tertanggal Tanjungpandan, 3 April 2013 atas nama VHIRA MINHATUL ASHPPIYA, anak kedua perempuan dari Ayah M. MUSTAFA dan Ibu RIKA PUSPITAdiberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1902030307080003 tertanggal 11 Oktober 2017, atas nama kepala keluarga MUSTAFA, yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung

.....diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/049/Ds-P.Grsk/2021 tertanggal 27 April 2021 yang dikeluarkan Kantor Desa Pulau Gersik Kecamatan Selat Nasik,.....diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama RIKA PUSPITA tertanggal Selat Nasik, 27 Juni 2003, yang dikeluarkan Kepala Sekolah SD Negeri 5 Selat Nasik,diberi tanda P-8

Menimbang, bahwa fotokopi tertulis tersebut setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata bukti surat P-1 s/d P-8 tersebut telah sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai, sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPdata dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi guna didengar keterangannya dan keterangan saksi tersebut ada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Rahmatang, memberi keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Akte Kelahirannya dari yang tertulis dan terbaca nama Rika diperbaiki menjadi Rika Puspita dan perbaikan tanggal lahir pemohon yaitu sebenarnya Pemohon lahir tanggal 21 Januari, namun Saksi lupa tahunnya
- Bahwa benar Pemohon adalah ibu dari 2 (dua) orang anak yang biasa dipanggil dengan nama Vigo dan Vhira; serta memiliki Suami bernama M.Mustafa

Terhadap keterangan saksi tersebut,pemohon membenarkannya;

2. Saksi Sahabuddin, memberi keterangan dibawah sumpah,pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Akte Kelahirannya dari yang tertulis dan terbaca nama Rika diperbaiki menjadi Rika Puspita dan perbaikan tanggal lahir pemohon

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sebenarnya Pemohon lahir tanggal 21 Januari, namun Saksi lupa tahunnya

- Bahwa benar Pemohon adalah ibu dari 2 (dua) orang anak yang biasa dipanggil dengan nama Vigo dan Vhira; serta memiliki Suami bernama M.Mustafa

Terhadap keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Pemohon telah memohonkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengajukan permohonan penetapan untuk memperbaiki nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu dari yang sebelumnya nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca **RIKA, lahir 16 Agustus 1991** untuk kemudian diperbaiki menjadi nama **RIKA PUSPITA, lahir 21 Januari 1991**;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, menurut Pasal 13 jo Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila ada akta terdapat kesesatan, keliruan atau kesalahan, maka Permohonan untuk melakukan perbaikan akta tersebut hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri yang didaerah hukumnya daftar akta itu diselenggarakan;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1061/IST/2011, tertanggal 18 Maret 2011 (Bukti P-2) adalah akta yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, maka Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan perbaikan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa memahami maksud dan kandungan ketentuan di atas, menurut hemat Hakim, apabila terdapat kekeliruan penulisan tentang identitas seseorang dalam suatu akta (termasuk mengenai nama), maka pihak yang berkepentingan (ic. Pemohon) dapat mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan Negeri, dan selanjutnya Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nantinya dapat digunakan sebagai landasan/dasar bagi pejabat yang berwenang untuk memberikan catatan atau memperbaiki kekeliruan dan disesuaikan dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan; permohonan tersebut beralasan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 s/d P-8 adalah akta otentik, maka menurut Pasal 285 Rbg, 1870 KUH Perdata merupakan alat bukti sempurna sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menunjang tertib administrasi dan kesamaan identitas nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (Bukti P-2) dan akta kependudukan lainnya, yang mana nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca RIKA, namun nama Pemohon, selaku Ibu, pada Kutipan Akta Kelahiran anak VIGO RIVA ANANDA (Bukti P-4) dan anak VHIRA MINHATUL ASHPIYA (Bukti P-5) tertulis dan terbaca adalah RIKA PUSPITA, sehingga Hakim berpendapat Permohonan Pemohon untuk memohon perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca RIKA menjadi tertulis dan terbaca RIKA PUSPITA adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait tanggal lahir Pemohon, yang mana pada Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-6 tertulis tanggal lahir Pemohon yaitu 16 Agustus 1991 sedangkan tanggal lahir Pemohon pada Bukti P-8 tertulis tanggal lahir Pemohon adalah 21 Januari 1991, Hakim berpendapat bahwa oleh karena tahun penerbitan Bukti P-8 adalah lebih dahulu terbit dan setelah Hakim melihat pekerjaan Pemohon adalah Ibu Rumah Tangga sehingga tidak terlihat Pemohon akan melakukan penyelundupan hukum, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon untuk memohon perubahan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis 16 Agustus 1991 diubah menjadi tanggal lahir adalah 21 Januari 1991 adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, memperhatikan ketentuan pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa untuk Pemohon melaporkan kepada Instansi Pelaksana tempat Pemohon berdomisili, *in casu* Pemohon berdomisili di Kabupaten Belitung, sehingga Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perihal perbaikan nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor Akta Kelahiran 1061/IST/2011, tertanggal 18 Maret 2011 ini kepada Kantor Dinas Kependudukan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung untuk kemudian dicatat pada register yang disediakan untuk itu dan dilakukan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara volunter, segala biaya yang timbul adalah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Rbg, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1061/IST/2011, tertanggal 18 Maret 2012 yang semula tertulis dan terbaca "RIKA, lahir pada tanggal 16 Agustus 1991" untuk kemudian diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca "RIKA PUSPITA, lahir pada tanggal 21 Januari 1991";
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung untuk kemudian dicatat pada register yang disediakan untuk itu dan dilakukan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1061/IST/2011, tertanggal 18 Maret 2011;
4. Membebankan biaya permohonan sebesar Rp145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **24 Mei 2021**, oleh **Frans Lukas Sianipar, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Agustiani, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Agustiani, S.H.

Frans Lukas Sianipar, S.H.

Perincian biaya perkara :

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Daftar	:	Rp. 30.000,00
2. ATK	:	Rp. 50.000,00
3. PNPB	:	Rp. 10.000,00
4. Penggandaan	:	Rp. 15.000,00
5. Sumpah	:	Rp. 20.000,00
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
7. Materai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	:	Rp 145.000,00

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)